

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
TELUR AYAM BLOROK DI DESA SUREN
KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



oleh:

SRI WIDIAWATI
NIM 210215018

Pembimbing:

RIFAH ROIHANAH, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Widiawati, Sri, 210215018, 2020, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Rifah Roihanah, M.Kn.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Telur Ayam Blorok.

Dalam ajaran Islam jual beli harus terpenuhi baik rukun maupun syarat jual beli agar jual beli tersebut sah. Jual beli telur ayam blorok sudah menjadi kebiasaan warga Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Telur ayam blorok merupakan telur ayam yang jarang ditemukan atau bisa dibilang langka hal ini terjadi karena tidak semua ayam jawa akan menghasilkan anakkan ayam blorok sehingga sebagian warga percaya telur ayam blorok memiliki khasiat khusus untuk pengobatan bahkan ada yang menggunakan persyaratan perdukunan untuk membentengi rumah, tolak bala dan lain-lain. Sehingga banyak warga yang melakukan transaksi jual beli tersebut baik melalui pemesanan terlebih dahulu agar mendapatkan telur ayam blorok karena telur ayam blorok belum ada saat terjadinya transaksi maupun dengan cara jual beli langsung, hal ini kemungkinan besar dapat menimbulkan adanya unsur *gharār* dalam jual beli tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak *khiyār* dalam jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedang teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju kesuatu pendapat yang bersifat khusus.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan dalam jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Walaupun rukun dari jual beli yang berupa *'Aqid* (penjual dan pembeli), dan *ṣighāt* (kesepakatan), telah terpenuhi. Akan tetapi rukun dan syarat dari *ma'qūd 'alayh* (barang yang menjadi objek jual beli) belum terpenuhi secara keseluruhan. Sehingga dapat dikatakan jika akad jual beli ini tidak sah karena ada salah satu rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi. Hak *khiyār majlis* dalam praktik jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, belum dipraktikkan sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum Islam karena pihak yang melakukan transaksi khususnya pihak pembeli tidak diberikan hak *khiyār majlis* oleh pihak penjual dengan berbagai alasan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sri Widiawati

NIM : 210215018

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli
Telur Ayam Blorok Di Desa Suren Kecamatan Mlarak
Kabupaten Ponorogo.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 09 Desember 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

Rifah Roihanah, M.Kn.

NIP. 197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sri Widiawati
NIM : 210215018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 21 Februari 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I ()
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H. ()
3. Penguji II : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn. ()



Ponorogo, 21 Februari 2020
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Widiawati

NIM : 210215018

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok
Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses die theses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 09 Desember 2019



SRI WIDIAWATI
NIM. 210215018

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Widiawati

NIM : 210215018

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok**

Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau fikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 09 Desember 2019

Yang Membuat Pernyataan,



SRI WIDIAWATI
NIM. 210215018

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu di antara bentuk muamalah adalah jual beli. Banyak sekali dalam kehidupan bermasyarakat menggunakan akad jual beli, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun dalam hal pengembangan hak milik atau investasi. Secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata, yaitu “jual” dan “beli”.⁵ Kedua kata ini dalam Bahasa Arab sama dengan *al-bāi'* dan *al-shirā'*. Keduanya merupakan rangkaian makna timbal balik. Di dalam Alquran, kedua term itu disebutkan secara terpisah tetapi mempunyai makna bersamaan. Kadang-kadang Alquran menyebut *al-bāi'* saja dan ditempat lain menyebut *al-shirā'* saja. Namun penyebutan secara masing-masing itu mempunyai makna keduanya. Karena adanya penjualan pasti ada pembelian, demikian sebaliknya.

Adapun secara terminologi jual beli mempunyai makna yang luas. Segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau asset kepada orang lain termasuk dalam lingkup pengertian jual beli. Jual beli bisa berupa pertukaran harta dengan harta untuk menjadi miliknya sesuai dengan ketentuan syariah.⁶ Jual beli juga bisa berupa pertukaran antara barang dengan barang atau barter, uang dengan uang atau barang dengan uang.

⁵ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), 62.

⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

Jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan shara', yaitu harus memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli. Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu *ṣiḡhat*, *'aqad*, *'aqid* (penjual dan pembeli) dengan syarat *mumāyiz* dan sehat akal agar jual beli itu sah, selain itu dalam melakukan *aqad* penjual atau pembeli tidak ada paksaan dari siapapun. Dan yang terakhir dalam jual beli harus ada *ma'qūd 'alayh* (barang yang menjadi objek jual beli).⁷

Untuk mewujudkan jual beli yang sah sesuai dengan syari'at, maka Allah SWT telah mengajarkan syarat-syarat dan rukunnya, yakni terdapat dalam Alquran serta sunnah-sunnah Nabi. Sehingga akan tercapai kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan, penipuan, serta kejahatan lainnya. Seperti dalam firman Allah dalam surat *An-Nisā* ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*⁸

Dalam melaksanakan jual beli, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal

⁷ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 57.

⁸ Dapertemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 107.

pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk dijualbelikan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari sifat yang dapat merusak jual beli seperti *gharār*, riba *maisir*, pencurian, perampasan, dan lain-lain.⁹ Seorang muslim harus melakukan segala transaksi dengan cara yang jelas, transparan, jujur, dan adil.¹⁰

Dalam Islam jual beli juga diperbolehkan untuk memilih (*khiyār*), apakah pembeli dan penjual akan meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut. hak memilih (*khiyār*) tersebut memiliki tiga macam yaitu: *khiyār majlis*, *khiyār syarat* dan *khiyār aib*. Dengan adanya hak memilih (*khiyār*) diharapkan dalam sistem jual beli harus ada sikap saling menguntungkan, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat ekonomi.¹¹

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan terhadap jual beli telur ayam blorok yang dilakukan di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo penulis mendapatkan informasi bahwa Telur ayam blorok merupakan telur ayam yang jarang ditemukan atau bisa dibilang langka hal ini terjadi karena tidak semua ayam jawa akan menghasilkan anakan ayam blorok sehingga sebagian warga percaya telur ayam blorok memiliki khasiat khusus untuk pengobatan bahkan ada yang menggunakan persyaratan perdukunan untuk membentengi rumah, tolak bala dan lain-lain.¹²

⁹ Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abiding S, *Fiqih Madhap Shafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahad, Jinayat*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 24.

¹⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), 96.

¹¹ Nawawi, *Fiqih Muamalah*, 86

¹² Nanun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 24 Oktober 2019

Sehingga banyak warga yang melakukan transaksi jual beli tersebut dengan dua cara. Pertama secara langsung, yaitu penjual langsung mendatangi tempat penjual telur ayam blorok tersebut dan melakukan transaksi jual beli. Kedua, secara tidak langsung atau melalui pemesanan terlebih dahulu, pada awalnya pembeli memesan kepada pemilik ayam blorok jika ayam tersebut telah bertelur pihak pembeli menyuruh pemilik ayam menghubungi pembeli dikarenakan saat pembelian telur ayam blorok, ayam tersebut belum bertelur sehingga pembeli memesan telur kepada pemilik ayam blorok tersebut.¹³ Dalam hal ini terdapat unsur ketidakpastian dalam praktik jual beli yang kedua karena si penjual tidak dapat memastikan kapan telur itu akan ada bisa jadi saat ayam tersebut belum bertelur akan tetapi ayamnya sudah mati atau ayam tersebut tidak bertelur lagi dan hal ini dapat merugikan kedua belah pihak yang berakad (penjual) maupun (pembeli). Atau bisa juga penjual melakukan penipuan kepada pembeli dengan mengganti telur ayam yang bukan blorok dan penjual berkata jika telur tersebut telur ayam blorok karena penjual tidak mau merugi.

Menurut salah satu pembeli yang pernah bercerita kepada penulis disaat telur ayam blorok sudah ada dan diantar oleh penjual ke rumah pembeli, setelah pembeli terima dan membukanya dari plastik tempat telur ayam blorok itu disimpan ternyata terdapat telur ayam blorok yang retak, berlubang, bahkan ada yang berwarna buram dan kelihatan tidak layak untuk

¹³ Jemisah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 24 Agustus 2019

dikonsumsi.¹⁴ Dengan adanya kejadian tersebut tentu pembeli merasa dirugikan karena barang yang diberikan penjual kepada pembeli tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli, maka pembeli pun protes dan meminta ganti rugi atas masalah tersebut.

Walaupun demikian masih banyak warga desa Suren yang melakukan transaksi jual beli telur ayam blorok karena memang warga sangat membutuhkan telur ayam tersebut berapapun harganya dan bagaimanapun cara mendapatkannya akan dilakukan dan diterima oleh warga masyarakat desa Suren asal mendapatkan telur ayam blorok tersebut, sehingga harga jual telur tersebut biasanya dua kali lipat dari harga telur ayam biasa.¹⁵

Dalam praktik jual beli telur ayam blorok ini menurut penulis terdapat permasalahan yang *pertama*, yaitu tentang akad jual beli telur ayam blorok yang melalui pemesanan terlebih dahulu karena barang yang dibutuhkan belum ada, di dalam akad ini terdapat unsur ketidakpastian karena barang yang dipesan oleh pembeli tidak dapat dibuat oleh penjual walaupun sudah mengetahui kriteria barang yang akan dijualbelikan, dan juga penjual tidak dapat memastikan kapan telur ayam blorok tersebut akan ada. Hal ini menurut penulis tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dalam hukum Islam yaitu, jual beli harus bersih dari sifat yang dapat merusak jual beli seperti *gharār*, *riba*, *maisir*, pencurian, perampasan, dan lain-lain.¹⁶

¹⁴ Lukman Hakim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Agustus 2019.

¹⁵ Ratna, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 30 Agustus 2019.

¹⁶ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madhah Shafi'i*. 24.

Permasalahan yang *kedua*, tentang hak *khiyār* dalam jual beli telur ayam blorok terdapat kecacatan yang diserahkan penjual kepada pembeli seperti telur ayam blorok retak, berlubang, bahkan ada yang berwarna buram dan terlihat tidak layak untuk dikonsumsi. Setelah pembeli mengetahui hal tersebut pembeli tidak diberi kesempatan oleh penjual untuk melakukan hak *khiyār* atas barang yang sudah dibeli oleh pembeli dengan alasan barangnya sudah tidak ada, atau barangnya sudah di pesan oleh pembeli yang lain. Hal ini menurut penulis tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dalam Islam terutama *khiyār aib*, dalam hukum Islam sudah ditentukan apabila terdapat cacat dalam barang yang dijualbelikan dan pembeli tidak mengetahui adanya cacat atas komoditas yang ditransaksikan baik setelah melakukan transaksi maupun setelah menerimanya maka terdapat hak *khiyār*.

Menurut hasil pengamatan penulis mengenai jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Penulis berpendapat bahwa praktik jual beli tersebut terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji yaitu mengenai akad jual beli telur ayam blorok yang mengandung unsur ketidakpastian perlu di kaji dengan hukum Islam agar ada kejelasan hukum dari praktik jual beli telur ayam blorok tersebut sehingga sesuai dengan hukum bermuamalah yang baik dan sesuai dengan syariat. Begitu juga untuk mengetahui *khiyār aib* yang dilakukan dalam praktik jual beli telur ayam blorok tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam apa belum.

Dengan hal-hal yang penulis jelaskan membuat penulis tertarik untuk menjadikan bahan penulisan skripsi dan mengkaji lebih dalam dengan

pandangan hukum Islam berdasarkan pada teori dan praktik jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan ini penulis menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR AYAM BLOROK DI DESA SUREN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO”**.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan terarah dari pembahasan ini, maka masalah utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak *khiyār* dalam jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis harapkan dalam pembahasan ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap *Khiyār* dalam jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap transaksi jual beli, selain itu untuk mengetahui praktek jual beli secara langsung agar praktik yang dilakukan sesuai dengan kerangka hukum Islam. Serta dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penelitian sejenis, terutama tentang praktik jual beli.
- b. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama belajar di IAIN Ponorogo khususnya tentang jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum Islam bagi masyarakat umum, supaya dalam bertransaksi jual beli lebih berhati-hati dan memperhatikan aturan dalam hukum Islam. Serta masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya objek jual beli dengan ketentuan hukum Islam dan merubah kebiasaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, serta dapat dijadikan masukan bagi pelaku agar terhindar dari transaksi yang menyimpang dari norma-norma atau aturan hukum Islam.

- b. Diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya dan memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Pada umumnya penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sudah banyak dilakukan, namun sejauh ini penelitian tentang jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo belum ada yang membahas. Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literature skripsi terdahulu yang mana skripsi tersebut memiliki kemiripan dengan judul skripsi yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, skripsi, Desmanto. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian Di Dusun Melinsum Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli durian. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kesepakatan penetapan harga dan cara pembayaran dalam jual beli durian. Ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap resiko wanprestasi pada jual beli durian. Pendekatan penelitian ini dengan cara kualitatif dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa akad dalam jual beli durian terdapat dua transaksi berdasarkan obyeknya yang bertentangan dengan *syara'* dan satu transaksi yang dibolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Transaksi yang bertentangan dengan *syara'* tersebut karena termasuk dalam

jual beli *gharār* dimana keadaan obyeknya masih samar dan belum jelas dalam menentukan harga akhir dan cara pembayaran meskipun ada pengurangan harga akan tetapi adanya kesepakatan kedua belah pihak dan menjadi adat kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, namun pembayarannya bertentangan dengan hukum Islam. Mengenai resiko jumlah yang tidak sesuai maka tidak ada ganti rugi, karena dapat diterima oleh keduanya karena ada kesepakatan ketika akad.¹⁷

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi diatas. Meskipun pendekatan yang digunakan sama yaitu hukum Islam. Tetapi dalam objek pembahasan dan permasalahannya berbeda, skripsi diatas mengguakan objek durian dan membahas permasalahan tentang penetapan harga, serta terhadap resiko *wanprestasi* pada jual beli durian tersebut. Sedangkan penulis menggunakan objek telur ayam blorok dan membahas permasalahan tentang unsur *gharār* dalam akad jual beli serta hak *khiyār* dalam jual beli telur ayam blorok.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Khoirul Khotimah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambil Lulo di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli kambil lulo di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap obyek jual beli kambil lulo

¹⁷ Desmanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian Di Dusun Melinsum Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? Ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli kambil lulo di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Akad dalam jual beli kambil lulo di Desa Pomahan pada prakteknya sudah sah karena sudah memenuhi syarat-syarat sah dalam akad jual beli. (2) Buah kelapa adalah buah yang halal, suci, tidak mengandung najis, tidak memabukkan sehingga objek dalam jual beli ini dibolehkan dalam Islam. (3) Penetapan harga yang dilakukan para penjual kelapa yang menetapkan harga yang lebih tinggi belum sesuai dengan Hukum Islam, karena adanya khasiat khusus kambil lulo ini dijadikan motif para pedagang untuk meninggikan harga hingga berlipat-lipat, padahal khasiat kambil lulo tersebut belum terbukti secara ilmiah.¹⁸

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi diatas. Meskipun pendekatan yang digunakan sama yaitu hukum Islam. Tetapi dalam objek pembahasan dan permasalahannya berbeda, skripsi diatas mengguakan objek kambil lulo dan membahas permasalahan tentang objek jual beli dan penetapan harga. Sedangkan penulis menggunakan objek telur ayam blorok dan membahas permasalahan tentang unsur *gharār* dalam akad jual beli serta hak *khiyār* dalam jual beli telur ayam blorok.

¹⁸ Khoirul Khotimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambil Lulo Di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016)

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Wiwik Dwi Astuti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad jual beli ayam. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara pembayaran ayam. (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga ayam ketika telah jatuh tempo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa: Akad jual beli ayam di Rumah Potong Hewan Hidayah Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam, karena semua syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi. Cara pembayaran di Rumah Potong Hewan Hidayah Ponorogo dengan menggunakan cara pembayaran secara DP, mengangsur atau bayar dibelakang adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena adanya kesepakatan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak dengan tidak adanya suatu paksaan. Perubahan harga ayam ketika telah jatuh tempo di Rumah Potong Hewan Hidayah Ponorogo telah sah menurut hukum Islam, karena kedua belah pihak, penjual dan pembeli telah meridhai dan saling suka sama suka terhadap perubahan harga ketika telah jatuh tempo tersebut. Dimana pembeli dan penjual tidak merasa saling dirugikan. Selain itu hal tersebut telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Ponorogo.¹⁹

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi diatas. Meskipun pendekatan yang digunakan sama yaitu

¹⁹ Wiwik Dwi Astute,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016)

hukum Islam. Tetapi dalam objek pembahasannya dan permasalahannya berbeda, skripsi diatas menggunakan objek ayam, sedangkan penulis menggunakan objek berupa telur ayam blorok. Dan permasalahan yang skripsi diatas membahas tentang akad, cara pembayaran dan perubahan harga pada saat jatuh tempo. Sedangkan yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah unsur *gharār* dalam akad dan hak *khiyār* dalam jual beli telur ayam blorok.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Endri Wicaksono yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Kayu Penebangan Di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo". Skripsi ini membahas rumusan masalah tentang: Bagaimana status hukum Islam terhadap kepemilikan sisa kayu dan Bagaimana tinjauan hukum Islam memperjualbelikan sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo. Pendekatan penelitian ini dengan cara kualitatif. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display, mengambil kesimpulan dari verifikasi data. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa (1) Menurut hukum Islam kayu sisa penebangan tersebut boleh dimanfaatkan dan menjadi hak milik dari masyarakat. Kayu sisa penebangan tersebut untuk kepentingan bersama, Mempunyai manfaat sosial bagi masyarakat baik untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan lain. Meskipun secara hukum pemerintahan adanya sebuah larangan tentang pemanfaatan kayu yang tercantum dalam Undang-undang No.18 Tahun 2013. Pada dasarnya suatu kepemilikan mempunyai konsekuensi dari hukum *syara'* yaitu adanya hak mengelola, karena mengelola dan memanfaatkan merupakan makna yang dimaksud dari adanya kepemilikan atas suatu zat. (2) Praktik jual beli sisa

kayu sisa penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam. Sighat diucapkan secara lisan, akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu atas dasar suka sama suka, saling rela dan objek adalah hak milik sendiri, bersih (tidak najis), dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan diketahui bentuk dan ukurannya. Kemudian, untuk para pihak yang melakukan transaksi sudah memenuhi persyaratan.²⁰

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi diatas. Meskipun pendekatan yang digunakan sama yaitu hukum Islam, tetapi dalam objek pembahasan dan permasalahannya berbeda, skripsi diatas mengguakan objek sisa kayu penebangan dan membahas permasalahan tentang kepemilikan sisa kayu dan memperjualbelikan sisa kayu penebangan. Sedangkan penulis menggunakan objek telur ayam blorok dan membahas permasalahan tentang unsur *gharār* dalam akad jual beli serta hak *khiyār* dalam jual beli telur ayam blorok.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Secara umum data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

²⁰ Endri Wicaksono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Kayu Penebangan Di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo", skripsi (ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*), merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik tentang bagaimana kegiatan jual beli yang dilakukan di desa tersebut. Dengan kata lain penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.²¹ Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap praktik jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan pendekatan penelitian yang berupa pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian.²²

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penyusunan skripsi kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh yang mana peneliti melakukan pengamatan secara penuh dan mendalam tentang paktik jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo serta dalam pengamatan tersebut dilakukan secara terang-terangan sehingga pelaku jual beli tersebut mengetahui pengamatan yang dilakukan oleh penulis.

²¹ Aji Damamuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

²² Lexcy, Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dari sebuah penelitian atau tempat dimana penelitian akan dilakukan.²³ Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, karena praktik jual beli telur ayam blorok merupakan salah satu praktek jual beli yang dilakukan oleh warga masyarakat disana.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Penelitian

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari objek yang akan diteleti. Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang akad jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang *khiyār* dalam jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- 1) Sumber data primer yakni sumber yang langsung diperoleh peneliti dari sumbernya atau subyek penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh sumber data primer dari pihak yang terlibat langsung

²³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 128.

dalam pelaksanaan penjualan dan pembelian telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

- 2) Sumber data sekunder yakni sumber yang diperoleh dari pihak lain dan telah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya.²⁴ Literature berupa buku-buku dan akses internet yang berkaitan dengan telur ayam blorok, jual beli dalam hukum Islam Atau orang lain yang mengetahui objek yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara peneliti akan terlibat langsung dengan proses pengumpulan data. Kemudian akan diinterpretasikan dengan kemampuan peneliti membaca fenomena. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara atau interview yaitu sebuah proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.²⁵ Disini pihak pewawancara adalah penulis sendiri dengan menggunakan wawancara tak terstruktur dan yang menjadi

²⁴ Zainal Mustofa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumensasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 44.

²⁵ Heru Irianto dan Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 108.

narasumber adalah pelaku penjual dan pembeli telur ayam blorok tersebut.

- b. Observasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, tujuan dan perasaan.²⁶ Sehingga dalam hal ini penulis melakukan observasi secara terang-terangan dan secara langsung di tempat pelaksanaan jual beli telur ayam lorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Hal pertama yang dilakukan dalam pengolahan data ialah mengolah data kata verbal yang beragam menjadi ringkas dan sistematis. Olahan tersebut dimulai dengan menuliskan hasil wawancara serta mengedit jawaban. Selanjutnya yaitu mengorganisasikan data yang terkumpul terdiri dari catatan, dan buku yang kemudian dituangkan dalam tulisan.

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok kata.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan

²⁶ M. Djunaedi Ghong dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.

- c. *Analiting*, yaitu proses penyusunan data agar dapat di tafsirkan. Data yang dianalisa tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teori dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan terkait dengan praktik jual beli tersebut.

Dalam penyusunan skripsi ini, cara yang digunakan penulis untuk menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif yakni yang diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, tentang praktik jual beli telur ayam blorok pada Masyarakat Desa Suren Mlarak Ponorogo untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan praktik yang terjadi di desa tersebut yang bersifat khusus dari hasil riset.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan induktif yaitu metode berfikir yang diawali ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya menarik kesimpulan secara khusus. Teknik yang digunakan penulis untuk pengecekan keabsahan data yang ditemukan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut²⁷, yakni sumber, metode, penyidik dan teori.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud adalah runtutan persoalan yang dirangkai dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari permasalahan yang tidak terarah. Untuk lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman skripsi ini maka penulis mengelompokkan pembahasan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab tersendiri. Dengan demikian terbentuklah kesatuan sistem penulisan ilmiah yang linier, sehingga nampak adanya suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menerangkan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah untuk mendeskripsikan problem akademik yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang bagian ini sangat penting karena posisinya secara tidak langsung memandu peneliti dalam menggerakkan fokus kajian yang dilakukan, kemudian dipaparkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

²⁷ Nasution,S, *Metodologi Penelitian Naturalistic-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), 27.

Sub berikutnya adalah kajian pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sub metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini memaparkan uraian yang berkaitan dengan landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis data penelitian yang telah terkumpul tentang praktik jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Adapun isi dari landasan teori yang penulis gunakan adalah pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, *gharār* dalam jual beli, *khiyār* dalam jual beli, serta hal lain yang berkaitan dengan teori tersebut.

BAB III: GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM BLOK DI DESA SUREN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO


Bab ini berisi tentang data hasil penelitian yaitu, tentang pelaksanaan jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Di dalamnya membahas tentang gambaran umum yang meliputi profil lokasi penelitian dan praktik jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM BLOROK DI DESA SUREN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan uraian tentang pembahasan skripsi yang meliputi analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli telur ayam blorok tersebut. Menganalisis praktik jual beli tersebut sudah sesuai dalam ketentuan hukum Islam atau belum yang menyangkut akad dan hak *khiyār*.

BAB V : PENUTUP

Bab V adalah bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Yang meliputi kesimpulan, saran-saran, penutup, daftar pustaka, dan biografi penulis.



BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata yaitu “jual dan beli” yang mempunyai arti yang satu sama yang lainnya bertolak belakang, dimana kata jual menunjukkan adanya perbuatan membeli. Secara etimologi, jual beli diartikan:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”

Kata lain dari *al-bai’* (jual) adalah *ash-shirā* (beli), *al-mubādalah* (pertukaran), *at-tijārah* (perdagangan).



¹ Dengan demikian *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.²

Menurut pengertian syari'at, jual beli ialah pertukaran harta (semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan) atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Menurut imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*, *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.³ Sedangkan jual beli menurut ulama' Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.⁴

Jual beli dalam arti umum ialah perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah benda dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah kegiatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan hutang baik barang itu ada

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 73.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2013), 101.

³ Syafe'i, *Fiqh*, 74.

⁴ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2006), 57.

dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Dari beberapa definisi jual beli diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁵

B. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang diperbolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Alquran, Alhadis maupun Ijma' Ulama, yakni:

1. Alquran

Firman Allah SWT.dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya:

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵ Ibid., 56.

⁶ Dapertemen Agama, *Al-Qur'an.*, 58.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

2. Alhadīth

Sabda Rasulullah SAW dalam *hadīthnya* disebutkan:

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م. : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار و صححه الحاكم عن
رفاعة ابن الرافع)

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, apakah profesi yang paling baik? Beliau menjawab “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang berkaitan.” (HR. al-Bazaar dan al-Hakim)⁸

3. Ijma' Ulama

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya.⁹

⁷ Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 47.

⁸ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz II* (Damaskus: Dar al-Fikr, tt),9.

⁹ Qumaruh Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: teras, 2011), 54.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.¹⁰ Dalam buku Fikih Muamalah karangan Rachmat Syafe'i, rukun yang pokok dalam akad jual beli adalah *Ijāb-qabūl* yaitu ucapan penyerahan hak milik si satu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain. Yaitu dengan menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.¹¹

Adapun syarat dan rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. *'Aqid* (penjual dan pembeli), dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Cakap melakukan perbuatan hukum (baligh/dewasa) dan berakal sehat.

Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang tidak berfikiran sehat, menurut jumhur ulama, dianggap tidak sah. Adapun menurut madhab Hanafi, baligh tidak menjadi syarat sah jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi ia sudah *mumayyiz* dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya atau persetujuan dari walinya.

Sedangkan menurut madhab *Shāfi'iyah* mengungkapkan empat orang yang tidak sah jual belinya, yaitu: anak kecil baik yang *mumayyiz* atau belum, orang gila, hamba sahaya walaupun mukallaf dan orang buta. Apabila seseorang melakukan jual beli dengan salah seorang dari mereka yang empat itu, maka transaksinya batal dan dia

¹⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 188.

¹¹ Syafe'i, *Fiqih*, 76.

harus mengembalikan barang atau pembayaran yang masih menjadi tanggungannya. Adapun yang telah diambil oleh mereka sekiranya mereka menghilangkan barang itu, maka bagi mereka tiada pertanggungjawaban apa-apa dan resiko itu kembali kepada pemilik barang.¹²

b. Kehendak sendiri

Yaitu keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena apabila akad jual beli itu dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.¹³ Hal tersebut sesuai firman Allah SWT.

....إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٦٩﴾

Artinya: "...kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.." (QS. Al-Nisa': 29)

c. Keduanya tidak mubadhir

Maksudnya adalah pihak yang mengikatkan diri dalam penjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros sebab orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya dia tidak melakukan sendiri suatu perbuatan hukum, walaupun kepentingan itu menyangkut kepentingan sendiri.

¹² Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: PT. Pustaka Risky Putra, 1997), 80.

¹³ Qumaruh, *Fiqh*, 58.

Orang boros didalam perbuatan hukum berada dibawah pengampunan perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunannya atau walinya.¹⁴

2. *Shighat (Ijāb dan Qabūl)*

Ijāb dari segi bahasa berarti kewajiban atau perkenaan, sedangkan qabul berarti penerimaan. *ijāb qabūl* dalam jual beli bisa dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut *ijāb*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qabūl*.¹⁵ Adapun syarat *Ijāb qabūl* menurut kesepakatan ulama ialah:

- a. Keadaan *ijāb qabūl* berhubungan di satu tempat tanpa perpisahan yang merusak.
- b. Adanya kemufakatan keduanya walaupun lafadz keduanya berlainan pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tida sah.¹⁶
- c. Keadaan keduanya tidak disangkut pautkan dengan urusan yang lain.
- d. Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun adalah tidak sah.¹⁷

3. *Ma'qūd 'alaihi* (benda atau barang)

¹⁴ Nasroh Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

¹⁵ Qumaruh, *Fiqh*, 56.

¹⁶ Haroen, *Fiqh*, 118

¹⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Renika Cipta, 1992), 401.

Para ulama telah menetapkan ada empat syarat yang harus ada dalam *Ma'qūd 'alaihi*, yaitu:

- a. Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga, yaitu barang yang suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.
- b. Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya, apabila praktik transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya.
- c. Barang yang diperjualbelikan dan harganya harus diketahui oleh pembeli maupun penjual, barang bisa diketahui dengan cara melihat fisiknya, atau mendengar penjelasan dari si penjual, kecuali untuk barang yang bila dibuka bungkusnya akan menjadi rusak. Maka sah jual beli tanpa melihat isinya dan si pembeli tidak berhak mengembalikan barang yang dibelinya seandainya didapat isi rusak, kecuali dia mensyaratkan di saat jual beli akan mengembalikan barang tersebut bilamana isinya rusak atau si penjual bermaksud menipu si pembeli dengan cara menunjukkan yang bagus dan menyembunyikan yang jelek. Maka itu termasuk jual beli *gharār* (penipuan) yang diharamkan syariat. Adapun harga barang bisa diketahui dengan cara

P O N O R O G O

menanyakan langsung kepada si penjual atau dengan melihat harga yang tertera pada barang.¹⁸

d. Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung serta dapat diserahkan kepada si pembeli. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Adapun jual beli suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat-sifat barang tersebut disebutkan (dijelaskan), sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang yang dijelaskan tersebut. dan juga benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Bentuk penyerahan benda dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Adapun teknis penyerahan benda yang bergerak ada beberapa macam, yaitu:

- 1) Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.
- 2) Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang tidak diketahui kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya, misalnya benda yang dikemas dalam botol atau kaleng.
- 3) Kembali kepada *'urf* (adat) setempat.
- 4) Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup mengosongkannya atau menyerahkan surat atau sertifikatnya.

¹⁸ Nasehat Sahabat, "MEMAHAMI RUKUN & SYARAT SAHNYA JUAL BELI," <http://nasihatsahabat.com/memahami-rukun-syarat-sahnya-jual-beli/>, (diakses pada tanggal 24 agustus 2019, jam 19.45)

D. Akad Dalam Jual Beli

1. Pengertian akad

Secara etimologi akad berarti:

الشَّيْءِ سِوَاءِ أَكَانَ رِبْطًا حَسِيًّا أَمْ يَأْمَعْنُو مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ
الرِّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافٍ

Artinya: "Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara ma'nawi, dari satu segi maupun dari dua segi."

Sedangkan secara terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, antara lain: ¹⁹

a. Pengertian umum

Secara umum pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama *Shāfi'īyah*, *Mālikiyah* dan Hanabilah, yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سِوَاءِ صَدَرَ بَارِدَةً مُنْفَرِدَةً
وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ
فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّيلِ وَالرَّهْنِ

Artinya: "segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atas sesuatu yang pembentukannya

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 77.

membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai”.²⁰

b. Pengertian khusus

Pengertian akad secara khusus menurut ulama fiqih ialah:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَنْتَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: “Perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb qabūl* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”.²¹

Contoh *ijāb* adalah pernyataan seorang penjual, “saya telah menjual barang ini kepadamu.” Atau “Saya serahkan barang ini kepadamu.” Sedangkan contoh *qabūl* “Saya terima barangmu.” Dengan demikian, *ijāb qabūl* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak berdasarkan pada keridaan dalam syari’at Islam.²²

2. Rukun-rukun Akad

Menurut jumbuh fuqaha, rukun akad terdiri dari:

- a. Menyatakan untuk mengikatkan diri (*sighah al-‘aqd*).
- b. Pihak-pihak yang berakad.

²⁰ Ibid., 77.

²¹ Ibid., 77.

²² Ibid., 77.

c. Obyek akad.

Ulama Madhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *Shighat al-'aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad tidak termasuk rukun akad, tetapi syari'at akad. *Shighat* akad merupakan rukun akad yang terpenting karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Shighat al-'aqd*, dinyatakan melalui *ijāb* dan *qabūl* dengan suatu ketentuan.

- a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- b. Antara *ijāb* dan *qabūl* harus dapat disesuaikan
- c. Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

Ijāb dan *qabūl* dapat dalam bentuk perkataan, isyarat dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua bentuk *Ijāb* dan *qabūl* itu mempunyai nilai kekuatan yang sama. Salah satu contoh *Ijāb* dan *qabūl* dalam perbuatan ialah yang biasanya terjadi di swalayan. Seseorang mengambil barang kemudian membayar ke kasir dengan harga yang tercantum pada barang tersebut. Kehendak pembeli dan penjual sudah terpenuhi. Cara semacam inilah yang sekarang banyak kita temukan dalam transaksi jual beli.

Ulama madhab *Shāfi'ī* dalam qaul qadim tidak membenarkan akad seperti ini karena kedua belah pihak harus menyatakan secara jelas mengenai *ijāb* dan *qabūl* itu. Demikian juga madhab az-Zahiri dan Syiah tidak membenarkannya. Akan tetapi, jumhur ulama fiqh termasuk madhab

Shāfi'ī membolehkan jual beli seperti ini, karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat sebagian umat Islam. Dengan demikian, adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang membawa maslahat dapat dibenarkan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum.²³

3. Unsur-unsur Akad

Unsur akad adalah suatu yang merupakan pembentukan adanya akad, adapun unsur-unsur tersebut ialah:

a. *Shighat* akad

Shighat ijāb ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad sedangkan *kabūl* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad, yang diucapkan setelah adanya *ijāb*. Pengertian *ijāb kabūl* dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan.²⁴

Penyampaian akad jual beli bisa melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan *ijāb kabūl* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam

²³ Ali, *Berbagai Macam*, 103-105.

²⁴ Ismail, *Fiqh Muamalah*, 24.

antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.²⁵

Menurut *Sayyid Sabiq, Shighat aqad* disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- 2) Ada kesepakatan *ijāb* dengan *qabūl* pada barang yang saling mereka relakan berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (aqad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si penjual mengatakan: “aku jual baju ini kepadamu seharga lima pound”, dan si pembeli mengatakan: “saya terima barang tersebut dengan harga empat pound”, maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah. Karena *ijāb* dan *qabūl* berbeda.
- 3) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu, seperti perkataan penjual: “aku telah jual” dan perkataan pembeli “aku telah terima” masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu juga.²⁶

b. Syarat-syarat *ijāb qabūl*

- 1) Syarat terjadinya *ijāb qabūl*

²⁵ Hendi, *Fiqh*, 78.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Ter. Kamaluddin A Marzuki Dkk, (Bandung: Alma'arif, 1996), 47.

Dalam hukum Islam agar akad benar-benar mempunyai akibat hukum terhadap obyek aqad, diperlukan beberapa syarat. Menurut Achmad Azhar Basyir agar *ijāb* dan *qabūl* benar-benar sah menurut syara', harus terpenuhinya syarat-syarat berikut:

- a) *ijāb* dan *qabūl* harus jelas maksudnya, sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan aqad. Akan tetapi tidak disyaratkan menggunakan bentuk.
 - b) Antara *ijāb* dan *qabūl* harus sesuai dan bersambung.²⁷
- 2) *Al-aqid* (orang yang berakad)

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting, sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Secara umum, *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu untuk menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal tujuh tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah satu akad yang dilakukan anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila dan sebagainya.

²⁷ Rachmat, *fiqih*, 51.

3) Mahal aqad (*al-Ma'qūd alaihi*)

Mahal aqad (*al-Ma'qūd alaihi*) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, dan benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, serta dapat pula suatu kemanfaatan seperti dalam upah mengupah.

Dalam Islam tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misal minuman keras. Oleh karena itu fuqaha menetapkan lima syarat dalam objek akad, yaitu:

a) *Ma'qūd alaihi* (barang) harus ada ketika akad

Berdasarkan syara', barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad, seperti jual beli sesuatu yang masih dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Namun, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak. Ulama *Shāfi'iyah* dan Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang apa saja yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, misal upah mengupah.

b) *Ma'qūd alaihi* harus *masru'* (sesuai ketentuan syara')

Ulama fiqih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara'. Oleh karena itu,

dipandang tidak sah akad atas barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, minuman keras dan sebagainya.

- c) Dapat diberikan waktu akad
- d) *Ma'qūd alaihi* harus diketahui kedua belah pihak yang berakad
- e) *Ma'qūd alaihi* harus suci

Ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa *Ma'qūd alaihi* suci, tidak najis dan mutanajis (terkena najis), dengan kata lain, ma'qud 'alaih yang dapat dijadikan adalah segala sesuatu yang suci, yakni yang dapat dimanfaatkan menurut syara'. Sementara ulama Hanafiyah tidak menetapkan syarat ini, sehingga mereka membolehkan jual beli bulu binatang, kulit bangkai untuk dimanfaatkan. *Ma'qūd alaihi* yang dilarang untuk dijadikan akad adalah yang jelas dilarang syara', seperti anjing, khamr, bangkai dan sebagainya.²⁸

4) Bebas Mengemukakan Syarat dalam Akad

Ulama fiqih telah menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut sebagaimana firman Allah:

²⁸ Ibid., 58-61

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS. Al-Maidah:01)

Menurut ulama az-Zahri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad apabila tidak sesuai dengan alquran dan sunah Rasulullah adalah batal. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqh yang lain, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun hendaknya diingat, bahwa kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan di dalam alquran dan Sunnah.²⁹

5) Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan karena fasakh, kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad mauquf.

a) Berakhirnya akad karena fasakh. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasakhnya akad adalah sebagai berikut:

(1) *Fasakh* karena adanya *fasīdah* (rusak) yaitu jika suatu akad berlangsung secara *fasīdah*, akad pada *bai' al-muaqqad*

²⁹ Ali, *Berbagai Macam*, 108-109

atau *bai' al-majhul*. Maka akad harus difasakh oleh para pihak yang berakad atau oleh keputusan hakim.

(2) *Fasakh* karena *khiyār*. Pihak yang mempunyai wewenang *khiyār* berhak melakukan *fasakh* terhadap akad jika menghendaki, kecuali dalam kasus *khiyār 'aib* setelah penyerahan barang.

(3) *Fasakh* karena berdasarkan *iqalah*, yaitu terjadinya fasakh akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.

(4) *Fasakh* karena tidak adanya realisasi. *Fasakh* ini hanya terjadi pada *khiyār naqd*, missal karena rusaknya objek akad sebelum penyerahan.

(5) *Fasakh* karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisasi, maka akad dengan sendirinya menjadi *fasakh* (berakhir).

b) Berakhirnya akad karena kematian. Kematian menjadi penyebab berakhirnya sejumlah akad, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini.

c) Berakhirnya akad karena tidak adanya izin dari pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberi

izin.³⁰

³⁰ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Perdagangan 4 Madhab, ter. Miftahul Khoiri* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 86.

E. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu Syarat dan rukun, sehingga jual beli menjadi rusak (*fāsīd*) atau batal.

Dengan kata lain, menurut jumhur ulama rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membaginya menjadi jual beli sah (*ṣahīh*), batal (*batīl*) dan rusak (*fāsīd*).³¹ Lebih jauh tentang penjelasan jual beli sah (*ṣahīh*), batal (*batīl*) dan rusak (*fāsīd*) adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli *Ṣahīh*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ṣahīh* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyār*. lagi. jual beli ini dikatakan jual beli *ṣahīh*. Misalnya, seseorang membeli mobil. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. mobil itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat ataupun rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan harga mobil tersebut itu pun telah diserahkan,serta tidak ada lagi hak *khiyār*. dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *ṣahīh* dan mengikat kedua belah pihak.³²

2. Jual Beli *Batīl*

³¹ Rachmat, *fiqih*, 91-92.

³² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 171.

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batal. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamar).³³

3. Jual Beli *Fāsid*

Ulama madhhab Hanafi membedakan jual beli *batīl* dan *fāsid*. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakannya. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli *ṣahīh* dan *batīl*. Adapun contoh dari jual beli *fāsid* menurut madhab Hanafi ialah barter barang dengan barang yang diharamkan, jual beli anggur untuk membuat khamar, jual beli sebagian barang yang tidak bisa dipisahkan dari satuannya, dan lain sebagainya.³⁴

Ditinjau dari segi objeknya, jual beli dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. *bai' al-muqāyadah*, yaitu jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
2. *Bai' al mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan thaman secara mutlak, seperti dirham atau rupiah.

³³ Ali, *Berbagai Macam Transaksidalam Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 128.

³⁴ *Ibid.*, 134.

3. *Bai' al-sarf*, yaitu menjualbelikan thaman dengan thaman lainnya, seperti jual beli dirham dengan dolar.
4. *Bai' salam* yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan.

Sedangkan Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.³⁵

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 75-76.

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.³⁶
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijāb* dan *qabūl*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *ijāb* dan *qabūl* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Ulama' *Shāfi'ī* tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya,

³⁶ Ibid., 77.

seperti Imam al-Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa *ijāb qabūl* terlebih dahulu.³⁷

F. *Gharār* Dalam Jual Beli

1. Pengertian *Gharār*

Secara etimologi *gharār* berarti resiko tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan.³⁸ *Gharār* secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai informasi memadai tentang berbagai elemen subyek dan objek akad, sedangkan pihak lain tidak mengetahui. Dalam kitab fikih, *gharar* menurut bahasa adalah pertaruhan dan menghadang bahaya. Sehingga Ibnu Taimiyyah menyatakan, *gharār* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhūl al-‘aqībah*).³⁹

Sedangkan menurut *Al-Musyarif*, *gharār* adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan) serta jual beli dalam bahaya, yang tidak diketahui harga, barang, keselamatannya, dan kapan memperolehnya, dan hal ini termasuk dalam kategori perjudian. Islam melarang seseorang bertransaksi atas satu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tidak tahu secara pasti mengenai apa yang mereka transaksikan.⁴⁰

³⁷ Ibid., 78.

³⁸ Mardani, *Hukum*, 104.

³⁹ Muhammad, *Ekonomi*, 193.

⁴⁰ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 79.

Dalam ilmu ekonomi *gharār* lebih dikenal dengan *uncertainty* (ketidakpastian) atau resiko. Dalam situasi kepastian (*certainty*), hanya ada satu hasil yang muncul dalam probabilitas. Sedangkan dalam ketidakpastian (*uncertainty*), ada lebih dari satu hasil atau kejadian yang mungkin muncul dengan probabilitas yang berbeda-beda.⁴¹

Adapun pengharaman tentang transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharār*, didasarkan pada hadis sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli al-hashah dan jual-beli al-gharār.* (HR. Muslim)⁴²

Banyak permasalahan dan jenis jual beli yang masuk dalam hadis di atas, di antaranya:

- a. Jual beli *al-hashah*. Para ulama memberikan contoh jual beli ini: seseorang memberi batu kepada temannya dan menyatakan, “Lemparlah batu ini pada tanahku! Sejauh mana lemparan batu tersebut dari tanah, maka tanah tersebut menjadi milikmu, dengan pembayaran sekian dirham darimu.” Apabila lemparannya kuat, maka pembeli beruntung dan penjual merugi. Bila lemparannya lemah, maka sebaliknya (si pembeli rugi dan si penjual yang untung).

⁴¹ Adiwarmar Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 212.

⁴² *Ibid.*, 212.

- b. Jual beli *mulāmasah* dan *munābadhah*. Jual beli *mulāmasah* adalah jual beli dengan bentuk seorang menyatakan kepada temannya, “Pakaian apa pun yang sudah kamu pegang, maka ia milikmu dengan pembayaran sekian rupiah darimu.” Oleh karena itu, bila ia memegang pakaian yang mahal, maka ia beruntung dan bila ia memegang pakaian yang murahan, maka ia merugi. Adapun jual beli *munābadhah* terjadi dengan menyatakan, “Ambil batu ini, lalu lemparkan kepada pakaian-pakaian tersebut! Pakaian yang terkena lemparan tersebut akan menjadi milikmu dengan pembayaran sekian rupiah darimu.”
- c. Jual beli *habal al-habalah*. Jual beli *habal al-habalah* merupakan menjual hasil produksi yang masih belum jelas termasuk jual-beli yang populer di masa jahiliyah. Mereka terbiasa menjual anak hewan yang masih dalam kandungan binatang yang bunting, dan menyerahkannya secara tertunda. Maka Islam melarangnya. Letak unsur *gharār* dalam jual-beli *habal al-habalah* ini jelas sekali. Kalau tujuannya adalah menjual janin yang masih dalam perut induk unta, maka janin itu jelas belum jelas keberadaannya. Pembelinya berada dalam posisi yang mengkhawatirkan, karena ia bisa memperoleh barang yang dia beli, dan bisa juga tidak. Kalau yang menjadi tujuannya adalah menjual dengan pembayaran di muka hingga lahirnya anak unta tersebut, unsur penjualan “kucing

dalam karung"-nya pun amat jelas, karena sama saja menjual sesuatu dengan masa pembayaran yang tidak diketahui.

- d. Jual beli buah sebelum tampak kepantasannya untuk layak dikonsumsi. Hal tersebut disebabkan adanya kemungkinan rusak dan gagalnya hasil panen buah tersebut sebelum pembeli dapat memanfaatkannya.⁴³

Hikmah dari pengharaman jual beli *gharār* adalah karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan, yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Oleh karena itu dapat dilihat adanya hikmah larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas ini mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.

2. Klasifikasi *Gharār*

Gharār memiliki bentuk yang bermacam-macam. Paling tidak terdapat 4 bentuk *gharar* dalam jual beli yaitu:

- a. *Gharār* dalam Kuantitas

Contoh *gharār* dalam kuantitas adalah sistem ijon. Misalnya petani sepakat untuk menjual hasil panennya (beras dengan kualitas A) kepada tengkulak dengan harga Rp 750.000, padahal pada saat kesepakatan dilakukan, sawah si petani belum dapat dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan

⁴³ <http://daulahislam.com>, Diases Pada 28 September 2019.

spesifikasi mengenai berapa kuantitas yang dijual (berapa ton atau kuintal) padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian, terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan.⁴⁴

b. *Gharār* dalam Kualitas

Contoh *gharār* dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih dalam kandungan. Penjual sepakat untuk menyerahkan anak sapi tersebut segera setelah anak sapi itu lahir seharga Rp 1.000.000. Dalam hal ini baik penjual atau pun pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir, apakah normal, cacat, atau lahir dalam keadaan mati. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kualitas barang yang ditransaksikan.⁴⁵

c. *Gharār* dalam Harga

Gharār dalam harga terjadi ketika misalnya seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual handphone seharga Rp 1.500.000 bila dibayar tunai, dan seharga Rp 1.800.000 bila dibayar dengan kredit selama 10 bulan, kemudian si pembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu aqad, sehingga tidak jelas harga mana yang sebenarnya berlaku. Bahkan akan muncul permasalahan baru mengenai harga apabila pembeli ternyata ingin membayar lunas pada bulan ke 4 atau bulan ke 5 misalnya. Dalam kasus ini walaupun kualitas dan kuantitas sudah

⁴⁴ Adiwarman, *Ekonomi*, 213.

⁴⁵ *Ibid.*, 215.

ditentukan, tetapi terjadi ketidakjelasan dalam harga barang karena tidak terjadi kesepakatan yang jelas dalam satu aqad.⁴⁶

d. *Gharār* menyangkut waktu penyerahan

Misalnya Bagus kehilangan mobil VW beetle nya, dan Eko kebetulan sudah lama ingin memiliki mobil VW beetle seperti yang dimiliki Bagus. Dan karena Eko ingin membelinya, akhirnya antara Bagus dan Eko membuat suatu kesepakatan. Bagus menjual mobilnya yang hilang pada Eko seharga Rp 100.000.000, dan mobil diserahkan segera setelah ditemukan. Dalam transaksi ini terjadi ketidakpastian menyangkut waktu penyerahan, karena barang yang dijual tidak diketahui keberadaannya. Mungki mobil ditemukan satu minggu lagi, satu bulan, atau pun lebih, bahkan mungkin tidak diketemukan sama sekali.⁴⁷

Bila ditinjau pada terjadinya jual beli, *gharār* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:⁴⁸

- a. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dūm*), seperti jual beli *habal al-habalah*, yakni menjual buah-buahan dalam transaksi selama sekian tahun. Buah-buahan tersebut belum ada, atau menjual buah yang belum tumbuh sempurna (belum layak dikonsumsi). Dengan melarang jual beli ini, Islam memutus kemungkinan terjadinya kerusakan dan

⁴⁶ Ibid., 216.

⁴⁷ Ibid., 217.

⁴⁸ Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihaytul Muqtasid* (Beirut: Darul Kalam, 1988), 124.

pertikaian. Dengan cara itu pula, Islam memutuskan berbagai faktor yang dapat menjerumuskan umat ini ke dalam kebencian dan permusuhan dalam kasus jual-beli tersebut.

- b. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhūl*). Seperti pernyataan seseorang, “Saya jual barang ini dengan harga seribu rupiah”, padahal barangnya tidak diketahui secara jelas. Atau seperti ucapan seseorang, “Aku jual mobilku kepadamu dengan harga sepuluh juta,” namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas; atau. Bisa juga seperti ucapan seseorang, “Aku jual kepadamu tanah seharga lima puluh juta,” namun ukuran tanahnya tidak diketahui. *Gharār* ini terjadi dikarenakan objek penjualan itu tidak diketahui atau tidak jelas, baik ukuran atau jenisnya.
- c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang, dan pada akad jual belinya. Bentuk penjualan ini ada yang dipastikan haram dan ada juga yang masih diperdebatkan. Di antara yang masih diperdebatkan adalah menjual barang jualan sebelum berada di tangan atau jual beli salam. Jual beli salam yaitu jual beli dengan menerangkan sifat-sifat atau ciri-cirinya dalam tanggungan penjual dengan ganti (harga) yang diberikan (dibayar) kontan. Dalam pengertian sederhana, *bai’ as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan

pembayaran dilakukan dimuka.⁴⁹ Jual beli salam bukanlah merupakan *gharār*, karena didasarkan pada hadis Nabi:

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي تَمَنِ مَعْلُومٍ وَوَزَنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya : “barang siapa mengutangkan, hendaklah ia mengutangkan dalam harga yang diketahui (jelas) hingga masa yang diketahui (jelas).⁵⁰

G. *Khiyār* Dalam Jual Beli

1. Pengertian *Khiyār*

Secara etimologi, kata *khiyār* merupakan bentuk mashdar yang berasal dari *ikhtiyār* yang berarti memilih, terbebas dari aib, dan melaksanakan pemilihan. *Khayyarahu baina ash-shai'ain* artinya memilih salah satu dari dua hal.⁵¹ Dalam arti menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. secara terminologi dalam ilmu fikih, *khiyār* berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.⁵²

Dalil yang mendasari legislasi *khiyār* adalah hadits dan ijma'.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَيُقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخِرِ اخْتَرْتُ (رواه بخاری)

⁴⁹ Ibid., 124.

⁵⁰ Hafidz al-Mundzir, *Mukhtashar Sunnah Sunan Abu Dawud.*, terj. Bey Arifin (Semarang: As-Syifa, 1993),82.

⁵¹ Abdullah, *Ensiklopedi Fiqih*, 85.

⁵² Abdul, *Hukum Perjanjian*, 51.

Artinya: *“Penjual dan pembeli memiliki pilihan sebelum keduanya berpisah, atau salah satunya mengatakan pada yang lain, pilihlah!”*. (H.R. Bukhari Muslim).⁵³

Hikmah dari legislasi *khiyār* adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku transaksi membuat pertimbangan secara matang sebelum kemudian mengambil keputusan terbaik, agar transaksi bisa diadakan atas dasar *tarāḍin* yang benar-benar tulus, dan agar transaksi terhindar dari unsur-unsur yang mengecewakan atau merugikan.⁵⁴

2. Syarat-syarat Hak *Khiyār*

- a. Jika penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah maka keduanya mempunyai hak pilih untuk melakukan jual beli atau membatalkannya, karena Rasulullah SAW. bersabda: *“Penjual dan pembeli itu dengan khiyār (hak pilih). Jika keduanya jujur dan menjelaskan, keduanya diberkahi dalam jual belinya. Namun, jika keduanya saling merahasiakan dan berbohong, keberkahan jual belinya dihapus”*. (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).
- b. Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan hak pilih (*khiyār*) itu berlaku untuk waktu tertentu, kemudian keduanya menyepakatinya Maka keduanya terikat dengan hak pilih (*khiyār*) sampai waktunya habis, kemudian jual beli dilakukan, karena Rasulullah SAW. bersabda: *“Kaum Muslimin itu berada diatas persyaratan mereka”*. (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).

⁵³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 62.

⁵⁴ *Ibid.*, 63.

- c. Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor, dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih, misalnya, menjual sesuatu yang harganya sepuluh ribu dengan lima belas ribu, atau dua puluh ribu, pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar, karena Rasulullah SAW. bersabda kepada orang yang menipu dalam jual beli karena kurang waras, *“Barangsiapa yang engkau beli, maka katakan, Tidak ada penipuan”*. (HR. Al-Bukhari).⁵⁵
- d. Jika penjual merahasiakan barang dagangan, misalnya, ia dikeluarkan yang baik dan merahasiakan yang jelek, atau memperlihatkan yang bagus dan menyembunyikan yang rusak, atau menahan susu kambing, pembeli mempunyai hak pilih (*khiyār*) untuk membatalkan jual beli atau melangsungkannya.
- Rasulullah SAW. Bersabda: *“Jangan kalian menahan susu unta dan kambing. Barangsiapa membelinya maka ia mempunyai khiyār (hak pilih) di antara dua hal (melangsungkan akad jual beli, atau membatalkannya) setelah ia memerah susunya. Jika ia mau maka menahanya (tetep memilikinya), dan jika ia mau maka mengembalikannya dengan satu sha'kurma”*. (HR. Muttafaq Alaih).
- e. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ia ridha denganya ketika proses tawar-menawar, maka pembeli mempunyai hak pilih (*khiyār*) antara mengadakan jual beli atau membatalkannya, karena Rasulullah SAW. bersabda: *“Seorang muslim tidak*

⁵⁵ Ismail, *Fiqih Muamalah*, 85.

dihalalkan menjual sesuatu barang yang di dalamnya terdapat cacat kepadanya saudaranya, tetapi ia harus menjelaskannya kepada saudaranya tersebut”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Rasulullah SAW. bersabda dalam hadis shahih: “*Barangsiapa menipu kami, ia bukan termasuk golongan kami*”.

- f. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya. Maka keduanya bersumpah, kemudian keduanya memiliki hak pilih (*khiyār*) antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya, karena diriwayatkan bahwa: “*Jika penjual dan pembeli tidak sepakat, sedang barang dagangannya ada dan tidak ada bukti, maka keduanya bersumpah*”. (HR. semua penulis Sunah dan Al-Hakim).⁵⁶

3. Macam-macam *Khiyār*,

a. *Khiyār Majlis*

Yaitu penjual dan pembeli mempunyai hak pilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih dalam satu tempat (*majlis*) dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan pola jual beli, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.: “*Penjual dan pembeli boleh khiyār (mempunyai hak pilih) selama belum berpisah*”. (H.R. Bukhari dan Muslim)⁵⁷

Menurut madhab *Shāfi’ī* dan *Hambālī*, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *khiyār* selama masih berada

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid., 86.

dalam satu majelis, sekalipun sudah terjadi ijab kabul. Berbeda dengan madhhab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna apabila telah terjadi ijab kabul. Ijab kabul itu terjadi setelah ada kesepakatan dan saling suka sama suka (Surat an-Nisa': 29 dan Surat al-Maidah: 1).⁵⁸

b. *Khiyār Syarat*

Yaitu penjual dan pembeli mensyaratkan sesuatu di dalam pelaksanaan jual beli, seperti dalam jual beli mobil dengan harga 350 juta rupiah dengan persyaratan hak pilih selama tiga hari. Hal ini diperbolehkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “*Kamu boleh khiyār pada setiap benda yang telah dibeli selama empat hari empat malam*”. (HR. Baihaqi).⁵⁹

Para ulama fikih sependapat mengatakan, bahwa *Khiyār Syarat* ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.⁶⁰

c. *Khiyār 'Aib*

Dalam perdagangan atau jual beli disyaratkan akan terjaminnya kesempurnaan barang yang dijualbelikan, yaitu tidak ada cacatnya.⁶¹ Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih terhadap pada suatu benda apabila terdapat suatu kecacatan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung.

⁵⁸ Ali, *Berbagai Macam*, 139.

⁵⁹ Ismail, *Fiqh Muamalah*, 87.

⁶⁰ Ali, *Berbagai Macam*, 140.

⁶¹ Ismail, *Fiqh Muamalah*, 87.

Umpamanya, seseorang membeli telur ayam beberapa kilo. Setelah dipecahkan ternyata ada yang busuk atau sudah menjadi anak. Dalam kasus ini, ada hak *khiyār* bagi pembeli.⁶²

Rasulullah bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ
عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu*”. (H.R. Ibnu Majah)⁶³

d. *Khiyār Ru'yah*

Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung. Jumhur ulama menyatakan bahwa *Khiyār Ru'yah* disyari'atkan dalam Islam.⁶⁴

Rasulullah bersabda: “*Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyār apabila telah melihat barang itu*”.

(H.R. Daru Quthni)

Khiyār atau hak pilih itu dapat dibicarakan antara penjual dengan pembeli, seperti *khiyār sifat*. Apabila sifat-sifat yang telah disepakati bersama dalam suatu akad tidak sesuai pada saat

⁶² Ali, *Berbagai Macam*, 140.

⁶³ Sayyid Sabid, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2010), 318

⁶⁴ *Ibid.*, 141.

menerima barang, maka hak khiyar ada pada pembeli, apakah akad itu diteruskan atau tidak, atau dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati tedahulu.

Tujuan *khiyār* ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli.⁶⁵



⁶⁵ Ibid., 141-142.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM

BLOROK DI DESA SUREN KECAMATAN MLARAK

KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis Desa Suren

Desa Suren adalah salah satu desa dari 15 desa yang ada di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Jarak tempuh dari Desa ke Kecamatan kurang lebih 6 Km, sedangkan jarak tempuh dari desa ke pusat pemerintahan kota Ponorogo adalah kurang lebih 15 Km. Luas wilayah Desa Suren kurang lebih 334,10 Ha, dan peruntukannya kurang lebih 89,59 Ha sebagai lahan pertanian, 45,12 Ha sebagai tanah kering atau pemukiman dan sisanya untuk prasarana umum. Karena Desa Suren tergolong wilayah dataran tinggi sehingga model persawahan di desa tersebut adalah terasiring dan sistem pertaniannya adalah tadah hujan

IAIN
PONOROGO

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat table berikut ini

Tabel 3.1
Rincian Luas Wilayah Desa Suren

No.	Rincian	Luas
1	Luas Pemukiman	45,12 ha/m
2	Luas Persawahan	89,59 ha/m
3	Luas Fasilitas Umum	39,12 ha/m
4	Luas Perkebunan	0,00 ha/
5	Luas Prasarana Umum Lainnya	12,50 ha/
	Jumlah Total	334,10 ha/

(Data Statistik Desa Suren Tahun 2019)²

Adapun batas-batas administrasi Desa Suren Kecamatan Mlarak adalah:

Sebelah Utara : Hutan

Sebelah Selatan : Totokan

Sebelah barat : Desa Mlarak dan Kaponan

Sebelah Timur : Desa Hutan

Sebagaimana wilayah di Indonesia yang beriklim tropis, Desa Suren terdiri dari dua musim, yaitu Musim penghujan dan musim kemarau.

Di mana musim hujan terjadi pada pertengahan bulan November sampai

¹ Data Profil Desa Suren Tahun 2019.

² Data Statistik Desa Suren Tahun 2019.

bulan Mei, sedangkan Musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober.

2. Keadaan Demografis Desa Suren

Luas wilayah Desa Suren bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dapat dikategorikan sebagai daerah yang cukup padat. Berdasarkan catatan data terakhir pada tahun 2019 jumlah penduduk mencapai 2362 dengan jumlah 723 KK. Penduduk Desa Suren secara umum tergolong penduduk tempatan (pribumi), bahkan dari peningkatan jumlah penduduk yang bertambah dari tahun ke tahun di luar pernikahan 0% (persen), maka latar belakang bertambahnya jumlah penduduk Desa Suren, hanya hasil dari pernikahan.³

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat table berikut ini:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan
1	0-15 Tahun	213 Orang	230 Orang
2	16-5 Tahun	613 Orang	665 Orang
3	Diatas 55 Tahun	174 Orang	189 Orang
	Jumlah Total	1.000 Orang	1.084 Orang

(Data Statistik Desa Suren Tahun 2019)⁴

³ Data Profil Desa Suren Tahun 2019.

⁴ Data Statistik Desa Suren Tahun 2019.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, mayoritas masyarakat Desa Suren bekerja sebagai petani dan buruh tani (sawah/ladang). Karena latar belakang pekerjaan secara turun temurun adalah petani, hal ini didukung dengan luasnya lahan pertanian dan perkebunan yang ada di desa tersebut. Selain bekerja di bidang pertanian, ada juga sebagian masyarakat Desa Suren yang bekerja di perkebunan, peternak, mabel dan ada juga sebagian kecil dari masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan karyawan swasta.⁵

Untuk lebih jelasnya tentang jenis-jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Mata Pencaharian Penduduk Desa Suren

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	457 Orang
2	Pengrajin Industry Rumah Tangga	675 Orang
3	Peternak	121 Orang
4	Montir	35 Orang
5	Pegawai Negeri Sipil	20 Orang
6	Karyawan Swasta	235 Orang
7	Pedagang Keliling	19 Orang
	Jumlah Total	1.562 Orang

(Data Statistik Desa Suren Tahun 2019)⁶

⁵ Data Profil Desa Suren Tahun 2019.

⁶ Data Statistik Desa Suren Tahun 2019

4. Keadaan Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan Desa Suren tergolong mempunyai tingkat pendidikan yang cukup seimbang dengan daerah lain. Hal ini terlihat bahwa semua anak-anak usia sekolah mendapatkan pendidikan sesuai dengan tingkat umurnya. Penduduk Desa Suren sampai sekarang masih banyak di domisili oleh jumlah tamatan Sekolah Dasar (SD), sedangkan tamatan SMP dan SMA masih berada di urutan kedua setelah tamatan SD, sedangkan tamatan sarjana atau perguruan tinggi masih cukup rendah. Pada saat ini Desa Suren Kecamatan Mlarak dari TK sampai MA/SLTA sederajat mereka dapat bersekolah di daerahnya sendiri, sudah terdapat bangunan gedung untuk sekolah TK sampai MA/SLTA, dan sudah bisa memberikan fasilitas yang cukup untuk anak-anak usia TK sampai MA/SLTA.

Setelah lulus MA/SLTA mereka lebih memilih untuk bekerja di luar Desa Suren, ada yang ke Jakarta, Bandung, Kalimantan, bahkan ke luar Negeri, dan ada juga yang memilih untuk menikah setelah lulus MA/SLTA, jarang sekali yang melanjutkan ke perguruan tinggi karena kendala biaya atau mungkin kesadaran dan minat yang kurang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.⁷

Lebih lanjut mengenai keadaan bidang pendidikan di Desa Suren, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁷ Data Profil Desa Suren Tahun 2019.

Tabel 3.4
Kedaaan Bidang Pendidikan Desa Suren

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Tidak Tamat SD	347 Orang	216 Orang
2	Tamat Sekolah Dasar (SD)	328 Orang	167 Orang
3	Tamat Sekolah Menengah Pertama (SLTP/SMP/MTS)	177 Orang	202 Orang
4	Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA/MA)	95 Orang	155 Orang
5	Sarjana (S1-S3)	22 Orang	18 Orang
	Jumlah Total	996 Orang	758 Orang

(Data Statistik Desa Suren Tahun 2019)⁸

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk yang ada di Desa Suren secara keseluruhan (100%) adalah beragama Islam dan tergolong masyarakat yang agamis dengan kesamaan faham organisasi Nahdlatul Ulama' (NU). Meskipun secara keseluruhan masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam, dalam kehidupan bermasyarakat tetap menghargai dan menghormati terhadap pemeluk agama lain. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Suren memiliki dan menjunjung tinggi rasa toleransi dalam umat beragama.

Secara umum, antusias masyarakat terkait kegiatan keagamaan masih dalam kategori tinggi, hal tersebut dapat terlihat dari tingkat

⁸ Data Statistik Desa Suren Tahun 2019.

partisipasi masyarakat dalam aktivitas keagamaan yang sudah berjalan.

Kegiatan keagamaan tersebut diantaranya adalah:⁹

- a. Jamaah pengajian, dilaksanakan setiap satu bulan sekali oleh ibu-ibu anggota muslimat dan masyarakat umum yang dilakukan secara bergilir di tiap-tiap masjid dusun.
- b. Jamaah tahlil dan yasinan rutin, untuk kegiatan tahlilan diadakan dan dilaksanakan pada hari-hari tertentu sesuai dengan hajat tuan rumah. Sedangkan yasinan dilaksanakan setiap malam Jum'at yang dilakukan secara bergantian atau bergilir pada rumah-rumah anggota jamaah.
- c. Jamaah berjanji (Sholawatan), diadakan dan dilaksanakan rutin setiap satu bulan sekali dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu ketika ada hajatan, seperti (pernikahan, khitanan, aqiqahan dan hari kelahiran).
- d. TPA dan Madrasah Diniyah, dilaksanakan mulai hari Senin sampai hari Kamis pada sore hari.

Untuk mendukung kegiatan syi'ar agama Islam, di Desa Suren sudah tersedia beberapa sarana ibadah. Dalam satu desa terdapat 3 dusun yang setiap dusunnya rata-rata terdapat satu masjid dan TPA, sedangkan setiap wilayah per RT terdapat satu mushola atau surau yang semuanya memiliki keaktifan dalam kegiatan keagamaan. Adapun sarana ibadah yang tersedia sebagai berikut:

- a. 4 Masjid.
- b. 12 Mushola / Surau.

⁹ Ibah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 30 September 2019.

c. 4 Madrasah Diniyah dan TPA.¹⁰

6. Keadaan Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya Desa Suren tidak berbeda jauh dengan desa yang lain pada umumnya, interaksi sosial antar masyarakat terjalin dan terjaga sangat baik dan jarang terjadi konflik, baik konflik batin maupun lahir antar warga masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan pergaulan masyarakat sehari-hari Desa Suren terkenal dengan masyarakat yang santun, ramah dan sangat bersahabat, saling menyayangi, tegur sapa yang selalu terucap di manapun, hormat-menghormati kepada yang lebih tua, tokoh agama dan masyarakat.

Masyarakat Desa Suren sangat menjunjung tinggi gotong royong yang merupakan ciri khas masyarakat desa pada umumnya yang mempunyai rasa sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat kota. Gotong royong yang dimaksud adalah tidak hanya untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri maupun keluarga, akan tetapi untuk kepentingan bersama dan masyarakat luas. Seperti gotong royong mendirikan rumah (sambatan), pembangunan jalan umum, kegiatan kerja bakti (Jum'at bersih), setiap ada yang meninggal dunia, pernikahan dan lain sebagainya. Bentuk gotong royong tersebut tidak hanya sebatas jasa yang diberikan, akan tetapi juga bentuk materi apabila ada tetangga yang mempunyai hajat, mereka memberikan keperluan bahan makanan (seperti

¹⁰ Data Profil Desa Suren Tahun 2019.

beras, gula, minyak goreng), sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan serta adat kebiasaan.¹¹

Sosial budaya di Desa Suren adalah hidup kebersamaan dalam segala hal, sehingga rapat atau musyawarah warga desa untuk menyelesaikan suatu masalah atau persoalan yang dihadapi menjadi adat kebiasaan yang berlaku, hal itu dilakukan dari tingkat RT, RW, dusun, karang taruna, sampai tingkat desa.

Selain itu di Desa Suren Kecamatan Mlarak mempunyai tradisi yang sampai sekarang masih terjaga kelestariannya yaitu, dalam hal kesenian tradisi yang biasa dilakukan adalah seni Reog, di mana kesenian Reog merupakan kesenian khas daerah Ponorogo dan tiap daerah di Ponorogo mempunyai seni Reognya masing-masing, dan juga terdapat seni karawitan “Setyo Laras” yang memainkan adalah Bapak-Bapak dari Desa Suren Kecamatan Mlarak, disamping itu masih mentradisi dengan adat genduren, yakni dalam memperingati hari besar Islam (Suro), Maulid Nabi, untuk syukuran orang yang sedang hamil atau bulanan yang biasa disebut dengan piton-piton, ada juga “Ngamperne ton” atau dalam adat jawa disebut 40 hari, 100 hari atau 1000 hari orang yang meninggal atau dalam bahasa jawa “Matang puluhi, Nyatusi, Nyewuni.”¹²

¹¹ Samsul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 29 September 2019.

¹² Sudar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 27 September 2019.

B. Akad Jual Beli Telur Ayam Blorok Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Mayoritas masyarakat Desa Suren memeluk agama Islam, meskipun masih banyak juga diantara masyarakat yang belum memahami serta mengamalkan ajaran agamanya, walaupun begitu sedikit banyaknya sudah mempengaruhi kebiasaan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terbukti dengan adanya kegiatan yasinan serta pengajian yang rutin dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Selain itu juga masyarakat Desa Suren sangat menjaga solidaritas sesamanya, rasa gotong royong yang sangat besar juga dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari, tolong menolong yang telah terjalin antara sesama terwujud ketika ada warga yang mengalami musibah maka masyarakat yang lain senangtiasa membantu secara suka rela, hal inipun biasanya terlihat pula dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, masyarakat saling menolong dengan berbagai cara, salah satu kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan melakukan transaksi jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syarā'* dan disepakati.

Telur ayam blorok merupakan telur ayam yang ditelurkan oleh ayam yang berwarna blorok yaitu hitam putih dan telur tersebut tidak memiliki ciri-ciri yang spesifik dengan telur-telur ayam kampung biasa yang bukan blorok

akan tetapi menurut Ibu Jaetun ada sedikit perbedaan yang dapat membedakan antara telur ayam blorok dengan telur ayam jawa biasa, tetapi hanya orang-orang tertentu yang dapat membedakan antara telur ayam blorok dengan telur ayam kampung biasa. Berikut kutipan wawancara:

“Adasih mbak ciri-ciri telur ayam blorok dengan telur ayam kampung biasa tapi yang bisa membedakan itu cuma orang-orang yang sudah lama memelihara ayam kampung dan sangat paham dengan telur-telur tersebut, biasanya orang yang sudah paham akan perbedaan antara telur ayam blorok dengan telur ayam kampung biasa melihat dari bentuk dan warnanya mbak”¹³.

Akad jual beli telur ayam blorok yang terjadi antara penjual dan pembeli yaitu pembeli datang kerumah pemilik ataupun penjual telur ayam blorok. Pembeli datang ke rumah orang yang memiliki dan menjual telur ayam blorok karena hendak membeli telur yang dibutuhkan oleh pembeli, kemudian penjual mengatakan kebetulan ayam bloroknya sedang bertelur sehingga pembeli bisa langsung mendapatkan telur ayam blorok yang dibutuhkan. Berikut kutipan wawancara:

”Saya datang kerumah Ibu Srianah membeli telur ayam blorok kebetulan pada saat itu telur ayam blorok yang saya ingin beli sudah ada di rumah Ibu Srianah karena pada saat itu ayam bloroknya sedang bertelur sehingga saya membeli telur ayam blorok secara lansung”¹⁴.

Dalam akad jual beli telur ayam blorok antar Ibu Katri dan penjual tidak ada masalah karena mereka melakukan transaksi sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dalam hukum Islam.

Sedangkan akad jual beli telur ayam yang dilakukan Ibu Siti dengan penjual sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Lukman

¹³ Jaetun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Oktober 2019

¹⁴ Katri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 15 Oktober 2019

dengan penjual, karena Ibu Siti melakukan pembelian telur ayam blorok melalui pemesanan terlebih dahulu. Berikut kutipan wawancara:

“Saya membeli telur ayam blorok karena saya membutuhkan telur ayam blorok tersebut untuk memagari rumah saya, saya mencari-cari telur ayam blorok di rumah-rumah warga Desa Suren dan saya melihat ada ayam blorok yang berkeliaran di sekitar rumah mbh Jaetun kemudian sayapun bertanya dan ternyata ayam tersebut milik beliau, setelah saya berniat membeli telur ayamnya ternyata ayam tersebut belum bertelur sehingga saya berkata kepada Ibu Jaetun jika ayam tersebut sudah bertelur saya menyuruh beliau untuk memberitahu saya”.¹⁵

Dalam praktik jual beli telur ayam ini tidak semua pembeli bisa langsung mendapatkan telur ayam blorok, karena telur ayam blorok termasuk telur ayam yang langka hal ini terjadi karena tidak semua anakan ayam jawa akan menghasilkan anak ayam blorok. Dan karena banyak warga yang memerlukan telur ayam tersebut sehingga banyak warga yang melakukan jual beli telur ayam blorok melalui pemesanan telur ayam blorok terlebih dahulu agar mereka kebagian telur ayam blorok.

Berikut ini penuturan yang disampaikan oleh pemilik telur ayam blorok dengan pembeli yang disampaikan kepada penulis:

“Biasanya mereka bertanya begini mbak yuwun pirso mriki nopo griyane Lek Jaetun seng gadah telur ayam blorok”. lalu saya jawab iya, kemudian saya jelaskan kepada pembeli jika ayam bloroknya saat ini belum bertelur. Kemudian beliau berkata, oalah lek ngoten aku pesen ngeh, mengke lek ayam blorok,e sampun bertelur panjenengan sanjangi ngeh kulo tumbase telur ayam blorok panjenengan. Kemudian saya menjawab iya nanti kalau ayam bloroknya sudah bertelur saya bilang ke kamu dan saya antarkan kerumah kamu.¹⁶

¹⁵ Siti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Oktober 2019

¹⁶ Jaetun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Oktober 2019

Dalam hal ini akad yang terjadi adalah akad *mudhof ilal mustaqbal* yaitu akad yang disandarkan kepada waktu yang akan datang. Yaitu sighatnya menunjukkan akad, namun dampak hukumnya terjadi pada waktu akan datang yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak karena barang yang untuk diperjualbelikan belum ada pada saat melakukan akad.

Berikut kutipan wawancara yang disampaikan oleh Ibu Sumiah

“Bu Mestri datang kerumah saya dan bertanya apakah saya membunyai telur ayam blorok apa egak, kemudian saya berkata iya saya mempunyai ayam blorok tetapi ayamnya untuk saat ini belum bertelur, nanti kalau telur ayam bloroknya sudah ada saya antarkan kerumah kamu tetapi saya tidak bisa bilang kapannya saya bisa nganter telur ayam blorok itu kerumah kamu karena saat ini ayamnya belum bertelur”.¹⁷

Menurut penuturan Ibu Mistri beliau membeli telur ayam blorok untuk pengobatan yang disyarat oleh dukun langganan beliau sebut saja dukun A kemudian beliau pergi kerumah Ibu Sumiah untuk membeli telur ayam blorok dikarenakan telur ayamnya belum ada maka Bu Mestri menunggu telur itu sampai ada . Berikut kutipan wawancara:

“saya membeli telur ayam blorok karena saya membutuhkan telur tersebut untuk mengobati penyakit yang saya derita dan saya mendapatkan telur ayam blorok di tempatnya Ibu Sumiah tetapi saya harus menunggu telur ayam tersebut ada karena pas saya kerumah beliau ayam bloroknya belum bertelur, kemudian saya bertanya kepada Ibu Sumiah kapan ayamnya bertelur beliau berkata sekitar 3 harinan lagi, lalu saya meminta kepada beliau jika telur ayam blorok sudah ada saya memintanya untuk mengantarkan ke rumah saya”.¹⁸

Dalam akad jual beli telur ayam yang disampaikan oleh Ibu Mistri bahwa jual beli tersebut secara tidak langsung termasuk dalam jual beli salam

¹⁷ Sumiah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 18 Oktober 2019

¹⁸ Mestri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Oktober 2019

karena Ibu Mistri melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada Ibu Sumiah akan tetapi barang yang dijualbelikan tidak dapat dibuat oleh si penjual walaupun ciri-ciri dari barang tersebut sudah disampaikan oleh pembeli.

Akad jual beli yang dilakukan oleh Ibu Jemitin juga hampir sama dengan yang dilakukan oleh Ibu Mistri karena Ibu Jemitin juga melakukan pembelian telur ayam blorok melalui pemesanan terlebih dahulu, akan tetapi kalau Ibu Jemitin tidak jadi mendapatkan telur ayam blorok karena ayam blorok milik penjual sudah mati terkena flu burung padahal pada kesepakatan diawal barang yang diminta sudah dipastikan ada akan tetapi jumlah yang diminta belum sesuai dengan barang yang ada . Berikut kutipan wawancara:

“saya membeli telur ayam blorok kepada Bapak Mujiono telur itu saya gunakan untuk pengobatan sesuai yang disyaratkan oleh dukun langgan saya saat itu ayam blorok milik Bapak Mujiono sedang bertelur akan tetapi belum sesuai dengan banyaknya yang saya inginkan sehingga saya bilang kepada Pak Mujiono untuk melengkapi jumlahnya sesuai yang saya minta. akan tetapi tiga hari kemudian Bapak Mujiono mendatangi saya dan berkata kepada saya kalau ayam blorok milik bapak mujiono mati terkena flu burung sehingga saya tidak jadi mendapatkan telur ayam blorok sejumlah yang saya inginkan dari bapak mujiono, sebenarnya saya sangat kecewa karena tidak jadi mendapatkan telur ayam blorok padahal saya sudah menunggu lama dan saya juga harus mencari-cari siapa yang mempunyai telur ayam blorok selain Bapak Mujiono”.¹⁹

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti lakukan peneliti menyimpulkan bahwa dalam akad jual beli telur ayam blorok tersebut terdapat unsur ketidakpastian pada objeknya, karena walaupun ciri-ciri telur ayam blorok sudah terpenuhi akan tetapi si penjual tidak dapat memastikan barang itu kapan akan ada dan kapan dapat menyerahkan kepada pembeli, hal itu

¹⁹ Jemitin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Oktober 2019

terjadi karena si penjual tidak dapat membuat barang yang diinginkan pembeli, karena barang yang diinginkan oleh pembeli berupa telur ayam blorok dan ayam merupakan makhluk hidup yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Jadi bisa dikatakan jual beli ini bukan termasuk jual beli salam. Jika dalam jual beli terdapat unsur ketidakpastian maka akan menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak dan juga dapat merusak akad jual beli tersebut.

C. Hak *Khiyār* Dalam Jual Beli Telur Ayam Blorok Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Dalam Islam jual beli juga diperbolehkan untuk memilih (*khiyār*), apakah pembeli dan penjual akan meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut. Dengan adanya hak memilih (*khiyār*) diharapkan dalam sistem jual beli harus ada sikap saling menguntungkan, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat ekonomi. Dalam kegiatan jual beli telur ayam blorok yang dilaksanakan di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo hak *khiyār* yang seharusnya ada dalam jual beli tidak diberikan atau dilaksanakan oleh pihak penjual dengan adanya beberapa alasan, berikut keterangan yang disampaikan Bapak Supropto sebagai pembeli:

“Setelah saya menerima telur ayam blorok yang diantarkan kerumah, saya membuka dan melihat telur ayam blorok tersebut dan ternyata saat saya lihat-lihat ada telur ayam blorok yang bentet dan berlubang, kemudian saya ketempatnya Ibu Sumiah untuk meminta ganti rugi telur ayam yang bentet dan berlubang, akan tetapi ibu sumiah tidak memberikan ganti rugi telur dengan alasan sudah tidak ada telur ayam blorok lain yang bisa untuk mengantinya karna memang hanya itu telur ayam blorok yang dimiliki oleh Ibu Sumiah”.²⁰

²⁰ Suprpto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 16 Oktober 2019

Lebih lanjut mengenai hal serupa juga dialami oleh Bapak Rohman yang juga membeli telur ayam blorok kepada Ibu Sumiah dan juga tidak mendapatkan hak memilih untuk melanjutkan jual beli telur ayam blorok atau membatalkan transaksi jual beli, atau setidaknya-tidaknya mendapatkan hak ganti atas barang cacat yang ditemukan didalam wadah tempat menyimpan telur-telur ayam blorok. Berikut kutipan wawancara:

“Iya mbak saya pernah beli telur ayam blorok dirumahnya Ibu Sumiah setelah sampai rumah saya keluarkan telurnya dari plastik tempat wadah telur ayam blorok, eh ternyata di bagian tengah dan bawah terdapat telur ayam blorok yang retak dan berlubang dan ada juga yang berwarna buram. Kemudian saya kembali lagi kerumah Ibu Sumiah untuk meminta di ganti telur-telur yang berlubang, retak dan berwarna buram tadi dengan telur yang bagus dan layak untuk diperjualbelikan tapi Ibu Sumiah berdalih jika telur ayam blorok itu berlubang, retak maupun berwarna buram dan busuk bukan tanggung jawab Bu Sumiah lagi karena pada saat beliau memasukkan telur-telur itu semua baik-baik saja tidak ada yang berlubang bahkan juga tidak memasukkan telur ayam blorok yang buram dan busuk. Tetapi saya tidak percaya mbak dengan apa yang dibilang oleh Ibu Sumiah jika umumnya apa bisa hanya di bawa saja telur tersebut bisa berlubang seperti terkena ranting atau kayu kecil kan di dalam plastik tidak ada benda semacam itu, dan juga masa cuma sebentar didalam plastik terus telur itu bisa berwarna buram dan busuk”.²¹

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Ibu Murah beliau pernah menuntut hak *khiyār* kepada Ibu Sumiah dan juga mengancam tidak akan menerima telur yang dikirimkan kerumah beliau karena barang yang dikirimkan ada yang cacat dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ibu Murah. Tapi itu hanya merupakan gertakan saja agar Bu Sumiah mau mengganti telur ayam blorok yang cacat dengan telur ayam blorok yang

²¹ Rohman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 16 Oktober 2019

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ibu Murah Berikut kutipan wawancara:

“Saya datang kerumah Ibu Sumiah dan meminta beliau untuk memberikan ganti rugi kepada saya karena barang yang dikirimkan kepada saya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan dan saya juga bilang kepada beliau jika saya tidak mau menerima barang yang cacat dan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Cuma gertakan saja mbak agar Bu Sumiah mau mengganti telur ayam blorok yang cacat. Dan saya tetap membeli telur ayam blorok tersebut karena memang saya sangat membutuhkan telur ayam blorok.”²²

Berikut keterangan atas tanggapan yang diberikan Ibu Sumiah tentang pembeli yang meminta ganti rugi atau meminta hak *khiyār* kepada beliau.

“Saya mendengarkan dulu komplek dari mereka dengan bukti-bukti yang mereka bawa kemudian saya bilang kepada mereka kalau saya tidak merasa bersalah dan juga tidak merasa membuat mereka merasa dirugikan dengan adanya telur-telur yang saya kirim ternyata ada yang cacat”²³.

Lebih lanjut keterangan Ibu Sumiah yang tidak mau memberikan ganti rugi kepada pihak pembeli karena beliau tidak merasa melakukan kesalahan dan jika beliau memberikan ganti rugi ataupun hak *khiyār* kepada mereka maka beliau yang akan mengalami kerugian, Berikut kutipan wawancara:

“Ya saya tidak mau memberikan ganti rugi kepada mereka yang mengaku bahwa telur ayam yang saya berikan kepada mereka ada yang cacat, karena saya tidak merasa itu semua salah saya pada saat saya mau mengirimkan telur-telur ayam blorok itu kerumah mereka saya rasa telur-telur itu masih baik-baik saja tidak ada satupun yang cacat dan mungkin telur-telur itu mengalami kecacatan pada saat diperjalanan karena terkena benturan atau apa gitu yang menyebabkan telur-telur itu ada yang cacat, kalau saya memberikan mereka ganti rugi kepada mereka nanti jadi saya yang mengalami kerugian”²⁴.

²² Murah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 24 Oktober 2019

²³ Sumiah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 18 Oktober 2019

²⁴ Ibid.,

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan diatas dapat dikatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi tidak ada yang menerapkan hak *khiyār* majlis terutama pihak penjual karena merasa tidak ada masalah dengan barang yang mereka kirim kepada para pembeli dan menurut penjual juga tidak ada hal yang harus menyangkutkan untuk melalukan hak *khiyār majlis*. Sedangkan menurut pembeli mereka harus melakukan hak *khiyār* terutama hak *khiyār majlis* karena barang yang dikirimkan oleh penjual tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pembeli kerana ada barang yang cacat. Padahal jelas-jelas dalam hukum Islam diperbolehkan adanya hak *khiyār* apabila dalam jual beli tersebut terdapat kecacatan yang tidak diketahui sebelumnya, dan dengan adanya hak *khiyār* diharapkan dalam sistem jual beli ada sikap saling menguntungkan, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat ekonomi agar tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan. Dan walaupun tidak ada hak *khiyār* terutama *khiyār majlis* dalam jual beli tersebut akan tetapi masih banyak yang melakukan transaksi jual beli telur ayam blorok, karena memang telur ayam blorok itu sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat Desa Suren dikarenakan telur ayam blorok tersebut termasuk telur ayam yang langka sehingga walaupun mengalami kerugian mereka tetap melakukan kegiatan jual beli.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
TELUR AYAM BLOROK DI DESA SUREN KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Telur Ayam Blorok Di
Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo**

Jual beli adalah suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.¹ Jual beli telur ayam blorok merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam Islam yang bertujuan untuk saling tolong menolong dan memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli ini telah menjadi kewajaran masyarakat Ponorogo khususnya di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Akad merupakan penjanjian atau kesepakatan yang memuat *ijāb qabūl* antara satu pihak dengan pihak yang lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam muamalah hal yang menduduki posisi paling penting adalah akad, karena akad menjadikan suatu transaksi bermuamalah menjadi terwujud.

Praktik jual beli telur ayam di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ialah secara langsung dan tidak langsung. Untuk mengetahui sah tidaknya jual beli telur ayam blorok yang dilakukan masyarakat Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam*, 188.

Analisis praktik jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dilihat dari rukun dan syarat jual beli ialah:

1. Aqid (Penjual Dan Pembeli) Telah Baligh/Dewasa Dan Berakal Sehat.

Berdasarkan syarat ini maka akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah umur dan orang tidak berfikiran sehat, menurut jumhur ulama, dianggap tidak sah. Adapun menurut madhab Hanafi, baligh tidak menjadi syarat sah jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi ia sudah *mumayyiz* dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya atau persetujuan dari walinya. Dan atas kehendak sendiri, yaitu keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena apabila akad jual beli itu dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.²

Dalam jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terdapat dua pihak yang bertransaksi yaitu si penjual dan pembeli, semua pihak yang terlibat dalam jual beli ini baik yang langsung atau yang melalui pemesanan terlebih dahulu secara keseluruhan adalah orang yang telah baligh/dewasa dan berakal sehat serta atas kemauan sendiri. Akad yang dilakukan oleh mereka adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat aqid dalam jual beli.

²Qumaruh, *Fiqh*, 58.

2. Shighat (*ijāb dan qabūl*)

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb qabūl* dilakukan, karena *ijāb qabūl* tersebut merupakan bentuk dari kerelaan (keridhaan) dari kedua belah pihak. *Ijāb qabūl* dalam jual beli bisa dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut *ijāb*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qabūl*.³

Hendi Suhendi juga menyampaikan dalam bukunya yang berjudul Fiqih Muamalah, bahwa penyampaian akad jual beli bisa melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan *ijab kabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.⁴

Ijāb qabūl yang dilakukan dalam jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan cara pembeli langsung datang ketempat penjual telur ayam blorok, penjual dan pembeli

³ Ibid., 58

⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*. 77.

berhadapan langsung dalam satu majlis untuk melakukan akad. Cara yang digunakan untuk menyatakan *ijāb* dan *qabūl* yaitu berbicara langsung kepada penjual.

3. *Ma'qūd 'alaihi* (benda atau barang)

Objek jual beli adalah barang yang diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut. Karena jual beli telur ayam blorok merupakan jual beli yang mutlak dalam arti pertukaran barang dengan uang, maka objeknya adalah barang yang dijual, dan uang sebagai penggantinya. Agar jual beli dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat, diantara syarat objek jual beli adalah:

Syarat pertama, benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga, yaitu barang yang suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia. Transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli adalah telur ayam blorok, sedangkan telur ayam blorok tidak termasuk barang yang tergolong najis apalagi barang haram. Dan penulis melihat bahwa telur ayam blorok disini dapat dimanfaatkan dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Syarat kedua, benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya, apabila praktik transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya. Telur ayam blorok yang

diperjualbelikan di desa Suren merupakan barang milik yang sah yang dimiliki oleh penjual.

Syarat ketiga, barang yang diperjualbelikan dan harganya harus diketahui oleh pembeli maupun penjual, barang bisa diketahui dengan cara melihat fisiknya, atau mendengar penjelasan dari si penjual, kecuali untuk barang yang bila dibuka bungkusnya akan menjadi rusak. Maka sah jual beli tanpa melihat isinya dan si pembeli tidak berhak mengembalikan barang yang dibelinya seandainya didapat isi rusak, kecuali dia mensyaratkan di saat jual beli akan mengembalikan barang tersebut bilamana isinya rusak atau si penjual bermaksud menipu si pembeli dengan cara menunjukkan yang bagus dan menyembunyikan yang jelek. Maka itu termasuk jual beli *gharār* (penipuan) yang diharamkan syariat. Adapun harga barang bisa diketahui dengan cara menanyakan langung kepada si penjual atau dengan melihat harga yang tertera pada barang. Dalam syarat ini menurut penulis secara tidak langsung si pembeli sudah mengetahui ciri-cirinya, akan tetapi secara fisiknya si pembeli belum mengetahuinya karena barang (telur ayam blorok) tersebut belum ada di tangan si penjual. Sehingga besar kemungkinannya akan menimbulkan unsur ketidakpastian yang akan menyebabkan terjadinya *gharār* (penipuan).

Syarat keempat, barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung serta dapat diserahkan terimakan kepada si pembeli. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah.

Adapun jual beli suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat-sifat barang tersebut disebutkan (dijelaskan), sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang yang dijelaskan tersebut. dan juga benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Dalam syarat ini penjual belum dapat menyerahkan barang yang akan dijualbelikan karena barangnya belum ada. Dan menurut penulis hal ini termasuk dalam unsur ketidakpastian menyangkut waktu penyerahan, karena barang yang dijual tidak diketahui kapan adanya. Mungki telur ayam blorok tersebut dapat diserahkan satu minggu lagi, satu bulan, atau pun lebih, bahkan mungkin tidak dapat diserahterimakan karena ayam blorok tersebut mati ataupun sudah tidak betelur lagi, walaupun sebelumnya sudah melalui pemesanan dan juga sudah dijelaskan kriteria-kriteria barang yang diinginkan pembeli.

Dari analisis yang penulis lakukan diatas dilihat dari segi objeknya (*Ma'qūd 'alaihi*) penulis melihat bahwa rukun dan syarat *Ma'qūd 'alaihi* belum terpenuhi dalam praktik jual beli telur ayam blorok di Desa Suren, karena penjual belum dapat menyerahkan barang yang akan dijualbelikan disebabkan barangnya belum ada pada saat akad berlangsung, dan hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya unsur *gharār* menyangkut waktu penyerahan, karena barang yang dijual tidak diketahui kapan adanya. karena barang yang dijadikan objek jual beli tidak bisa diserahkan oleh penjual pada saat akad walaupun ciri-ciri telur ayam tersebut sudah terpenuhi akan tetapi si penjual tidak dapat memastikan barangnya, hal itu

terjadi karena si penjual tidak dapat membuat barang yang diinginkan pembeli, karena barang yang diinginkan oleh pembeli berupa telur ayam blorok dan ayam merupakan makhluk hidup yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Mungkin telur ayam blorok tersebut dapat diserahkan satu minggu lagi, satu bulan, atau pun lebih, bahkan mungkin tidak dapat diserahterimakan karena ayam blorok tersebut mati ataupun sudah tidak bertelur lagi. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa akad yang dilakukan dalam jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Terutama dalam objek jual beli (*ma'qūd 'alaihi*). Walaupun rukun dari jual beli yang berupa 'Aqid (Penjual Dan Pembeli), dan *ṣighāt* (kesepakatan), telah terpenuhi. Akan tetapi rukun dan syarat dari *ma'qūd 'alaihi* belum terpenuhi. Sehingga dapat dikatakan jika akad jual beli ini tidak sah karena ada salah satu rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak *Khiyār* Dalam Jual Beli Telur Ayam Blorok Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Dalam Islam jual beli juga diperbolehkan untuk memilih (*khiyār*), apakah pembeli dan penjual akan meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut. Dengan adanya hak memilih (*khiyār*) diharapkan dalam sistem jual

beli harus ada sikap saling menguntungkan, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat ekonomi.⁵

Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih dalam satu tempat (*majlis*) dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan pola jual beli, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.: “*Penjual dan pembeli boleh khiyār (mempunyai hak pilih) selama belum berpisah*”. (H.R. Bukhari dan Muslim)⁶

Menurut madhab *Shāfi’ī* dan *Hambāli*, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *khiyār* selama masih berada dalam satu majelis, sekalipun sudah terjadi ijab kabul. Berbeda dengan madhhab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna apabila telah terjadi ijab kabul. Ijab kabul itu terjadi setelah ada kesepakatan dan saling suka sama suka (Surat an-Nisa’: 29 dan Surat al-Maidah: 1).⁷

Dalam perdagangan atau jual beli disyaratkan akan terjaminnya kesempurnaan barang yang dijualbelikan, yaitu tidak ada cacatnya.⁸ Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyār* terhadap pada suatu benda apabila terdapat suatu kecacatan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Umpamanya, seseorang membeli telur ayam beberapa kilo. Setelah dipecahkan ternyata ada yang busuk atau sudah menjadi anak. Dalam kasus ini, ada hak *khiyār* bagi pembeli.⁹

⁵ Nawawi, *Fiqh Muamalah*, 86

⁶ Ismail, *Fiqh Muamalah*, 86.

⁷ Ali, *Berbagai Macam*, 139.


⁸ Ismail, *Fiqh Muamalah*, 87.

⁹ Ali, *Berbagai Macam*, 140.

Dalam praktik jual beli telur ayam blorok yang terjadi di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo pembeli tidak mendapatkan atau tidak diberikan hak memilih (*khiyār*) oleh penjual, terutama dalam *khiyār majlis* padahal sudah jelas diatur dalam hukum Islam bahwa dalam perdagangan atau jual beli penjual dan pembeli mempunyai hak pilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih dalam satu tempat (*majlis*) dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan pola jual beli. Apabila terhadap suatu kecacatan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Dan disini sudah jelas si pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan dalam barang yang dijadikan objek transaksi saat berlangsungnya akad karena barang yang ditransaksikan belum ada pada saat terjadinya akad dan mereka baru mengetahui adanya kecacatan dalam barang yang mereka beli setelah membuka dan memeriksa barang tersebut barulah pembeli mengetahui bahwa barang yang mereka terima ada beberapa yang cacat seperti: retak, berlubang, berwarna buram dan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli.

Walaupun si penjual mengelak bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas telur-telur ayam blorok yang cacat yang ada bersama dengan telur-telur ayam blorok yang bagus akan tetapi seharusnya si penjual memberikan hak *khiyār majlis* kepada pembeli agar pembeli tidak merasa dirugikan dengan adanya barang yang tidak sesuai dengan keinginan si pembeli karena mereka juga sama-sama tidak mengetahui ternyata ada barang yang cacat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak *khiyār* terutama hak *khiyār majlis* dalam praktik jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, belum dipraktikan sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum Islam karena pihak yang melakukan transaksi khususnya pihak pembeli tidak diberikan hak *khiyār majlis* oleh pihak penjual dengan berbagai alasan. seharusnya si penjual memberikan hak *khiyār majlis* kepada pembeli agar pembeli tidak merasa dirugiakn dengan adanya barang yang tidak sesuai dengan keinginan si pembeli karena mereka juga sama-sama tidak mengetahui ternyata ada barang yang cacat. Dan mereka juga masih berada di tempat yang sama saat penyerahan telur ayam blorok tersebut. Jadi dalam transaksi ini pihak penjual tidak menerapkan hak *khiyār* terutama hak *khiyār majlis* dalam jual beli telur ayam blorok yang meraka lakukan sehingga pihak pembeli merasa dirugikan dengan tidak adanya hak *khiyār majlis* yang tidak diberikan oleh pihak penjual.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”. Peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa akad yang dilakukan dalam jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo untuk rukun dan sebagian syarat jual beli dalam Islam sudah terpenuhi. Akan tetapi terkait dengan syarat *Ma'qūd 'alaihi* (barang yang menjadi objek jual beli) dalam praktik jual beli telur ayam blorok di Desa Suren belum terpenuhi. Hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya unsur *gharār* menyangkut waktu penyerahan, karena barang yang dijual tidak diketahui kapan adanya,
2. Bahwa hak *khiyār* yaitu *khiyār majlis* dalam akad jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, belum dipraktikkan sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum Islam karena pihak yang melakukan transaksi khususnya pihak pembeli tidak diberikan hak *khiyār majlis* oleh pihak penjual dengan berbagai alasan. Seharusnya penjual memberikan hak *khiyār* yaitu *khiyār majlis* dalam jual beli telur ayam blorok yang mereka lakukan sehingga pihak pembeli tidak merasa dirugikan dengan tidak adanya hak *khiyār majlis*.

3. Saran

Di akhir penulis skripsi ini penulis berharap adanya pembaharuan terkait praktik jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo agar kesejahteraan masyarakat lancar dalam bermuamalah dan selalu mendapat ridho dari Allah S.W.T.

1. Diharapkan dalam jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, pihak penjual maupun pembeli tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kedua belah pihak yang bertransaksi dan menghindari hal-hal yang akan menimbulkan terjadinya tindakan *gharār* dalam jual beli tersebut.
2. Saling menjaga transaksi jual beli agar kedepannya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan agar antar warga sehingga hubungan antar warga tetap harmonis dan selalu dalam keridhoan Allah.
3. Mengenai masalah hak *khiyār*, diharapkan masyarakat sadar dan dapat menerapkan hak *khiyār* terutama hak *khiyār majlis* dalam jual beli telur ayam blorok maupun didalam transaksi lainnya, yang sesuai dengan hukum Islam sehingga tidak ada lagi permasalahan yang terjadi antar masyarakat dan tidak saling merasa dirugikan dalam melakukan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abidah, Atik. *Fiqih Muamalah*. Ponorogo: Stain Po Press. 2006.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar. 2003.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari Juz II*. Damaskus: Dar al-Fikr. tt.
- al-Mundziriy, Hafidz. *Mukhtashar Sunnah Sunan Abu Dawud*, terj. Bey Arifin. Semarang: As-Syifa. 1993.
- As-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: PT. Pustaka Risky Putra. 1997.
- Astute, Wiwik Dwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2016.
- Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad Dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Perdagangan 4 Madhab, ter. Miftahul Khoiri*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- Damamuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Dapertemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan. 2006.
- Desmanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian Di Dusun Melinsum Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.
- Ghong, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Hamidi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2004.
- Haroen, Nasroh. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Huda, Qumaruh. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: teras. 2011.
- Irianto, Heru dan Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

- Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pres. 2012.
- Khotimah, Khoirul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambil Lulo Di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia. 2013.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Mas'ud, Ibnu Dan Zainal Abiding S. *Fiqh Madhap Shafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahad, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Moelong, Lexcy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Mustofa, Zainal. *Mengurai Variabel Hingga Instrumensasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
- Nasution, S. *Metodologi Penelitian Naturalistic-Kualitatif*. Bandung: Tarsito. 1996.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Rasyid, Muhammad Ibn Ahmad Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihaytul Muqtasid*. Beirut: Darul Kalam. 1988.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Ter. Kamaluddin A Marzuki Dkk. Bandung: Alma'arif. 1996.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Renika Cipta. 1992.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Wicaksono, Endri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Kayu Penebangan Di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo", *skripsi* ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.

Referensi Internet:

Nasehat Sahabat, "MEMAHAMI RUKUN & SYARAT SAHNYA JUL BELI," <http://nasihatsahabat.com/memahami-rukun-syarat-sahnya-jual-beli/>, [diakses pada tanggal 24 agustus 2019, jam 19.45]

<http://daulahislam.com>, Diases Pada 28 September 2019.